

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Produk makanan dan minuman yang sudah ditandai dengan label halal mendorong para konsumen untuk membelinya, dikarenakan mereka menyadari pentingnya kehalalan pada produk. Dari kesadaran para konsumen ini membuat kebutuhan produk halal menjadi tinggi. Kebutuhan barang halal bukan hanya dari kalangan muslim saja, akan tetapi juga bagi konsumen non muslim. Bagi para konsumen dengan mengonsumsi produk yang sudah memiliki sertifikasi halal akan memberikan kesan tersendiri karena apa yang mereka konsumsi dijamin keamanannya.

Berdasarkan maqasid syariah seorang muslim diperintahkan untuk mengonsumsi produk halal dan thoyiban oleh Allah, sehingga para konsumen harus bertujuan membeli produk yang berlabel halal. Dari hal tersebut tentu menjadi tujuan semua konsumen. Sedangkan bagi produsen dengan sertifikasi halal dapat bersaing dan menjadi yang unggul di pasaran, terutama di pasar global karena produk yang bersertifikat halal memiliki *unique Selling Point* yang menjadi salah satu cara agar dapat bersaing dengan para kompetitor. Produk yang tersertifikasi halal akan mendapat kepercayaan para konsumen karena sudah terjamin keamanannya, terutama di Indonesia yang menjadi salah satu negara dengan persentase konsumen muslim terbanyak di dunia.<sup>1</sup> Agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen maka terbentuklah badan sertifikasi halal yang tentunya sesuai dengan standar perdagangan Internasional, badan tersebut terbentuk di negara-negara muslim.<sup>2</sup>

Negara Indonesia memiliki 250 juta penduduk dengan jumlah penduduk muslimnya mencapai 85%. Oleh sebab itu negara Indonesia

---

<sup>1</sup> Galuh Widitya Qomaro, Sertifikasi Halal dalam Persepsi Konsumen pada Produk Pangan di Kabupaten Bangkalan, *Jurnal Kabilah*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 242.

<sup>2</sup> Abdul Halim Nasution, Skripsi, *Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2021), hlm. 1.

berkepentingan terhadap peredaran produk yang berlabel halal dan aman.<sup>3</sup> Label halal yang terletak di kemasan makanan dan minuman akan membantu konsumen muslim untuk mengetahui apakah produk makanan dan minuman itu halal.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, hukum Islam mengatur bagaimana masyarakat menentukan apakah produk itu halal atau tidak (UU JPH).<sup>4</sup> Sebagai landasan hukum, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menawarkan perlindungan hukum kepada umat muslim dari ketidakpastian makanan dan minuman bersertifikat halal yang sejalan dengan hukum Islam.<sup>5</sup> Namun, karena banyak usaha kecil dan menengah (UMKM) yang belum mematuhi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), nasabah muslim belum mendapatkan perlindungan penuh dari undang-undang tersebut.<sup>6</sup>

Sejak tanggal 17 Oktober 2019, pemerintah mulai menerapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.<sup>7</sup> Kewajiban sertifikasi halal menjadi resmi pada 17 Oktober 2019.<sup>8</sup> Semua pelaku usaha baik pelaku UMKM muslim maupun non-muslim dituntut untuk memiliki sertifikasi halal.

Hal ini menjadi problematika tersendiri bagi para pelaku usaha kecil mikro berkenaan dengan kewajiban adanya sertifikasi halal itu sendiri. Implementasi sertifikasi halal pada produk masih banyak terdapat kendala. Banyak pelaku usaha kecil mikro yang tidak mencantumkan label halal pada produknya, hal ini diketahui berdasarkan observasi sementara yang dilakukan oleh penulis. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa banyak

---

<sup>3</sup> Ali Yafie dkk., *Fikih Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 77.

<sup>4</sup> Ahmad Sabran, Skripsi, *Sertifikasi Halal pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Non-Muslim di Kota Palangka Raya*, (Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya 2021), hlm. 2.

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> *Ibid.*,

<sup>7</sup> Ahmad Makhtum dan Ersya Farabi, *Pemetaan Potensi Sertifikasi Halal Pada Sektor Produk Makanan dan Minuman Unggulan di Kabupaten Bangkalan*. Ihtifaz Conference, 2021, hlm. 215.

<sup>8</sup> *Ibid.*,

pemilik usaha kecil mikro yang belum melakukan pendaftaran sertifikasi halal sehingga tidak memiliki label halal pada produknya.<sup>9</sup>

Sertifikasi halal adalah cara mengetahui standarisasi kehalalan yang diolah oleh produsen apakah sudah sesuai syariah atau belum. Pelaku usaha mengajukan permohonan tertulis kepada BPJPH untuk pengajuan sertifikasi halal sesuai dengan prosedurnya. Kemudian MUI akan menentukan penetapan kehalalan produk dan BPJPH akan menerbitkan sertifikatnya setelah memperoleh keputusan halal produk dari MUI.<sup>10</sup>

Kebutuhan produk halal juga sangat penting bagi seorang muslim, khususnya di Kabupaten Sumenep. Kabupaten Sumenep terletak di ujung timur pulau Madura dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Pada tahun 2000 an industri halal makanan dan minuman telah menjadi gaya hidup dan dalam beberapa tahun terakhir kebutuhan produk halal mengalami peningkatan.

Dalam pemasaran produk halal juga menjadi suatu tren, biasanya dalam iklan yang dibuat beberapa brand menggunakan halal sebagai penekanan. Tren halal khususnya pada produk makanan dan minuman, baru-baru ini berkembang menjadi kampanye global yang dikenal sebagai gaya hidup halal atau *halal lifestyle*. Alasan utama di balik kampanye ini adalah pemahaman bahwasannya sertifikasi halal itu berdampak baik.

Konsumen muslim yang membeli produk makanan dan minuman akan merasa lebih aman jika produknya memiliki sertifikasi halal. Selain itu juga memberikan jaminan mengenai status kehalalan suatu produk. Hal ini mengharuskan para pelaku usaha agar dapat menyesuaikan tuntutan para konsumen. Menurut UU JPH, semua pelaku usaha termasuk UMKM yang menjual barang apa saja yang digunakan di masyarakat harus memiliki sertifikat halal dan menunjukkan label halal. Bukan lagi opsional atau pilihan bagi pelaku usaha, akan tetapi menjadi sebuah kewajiban atau *mandatory*.<sup>11</sup> Namun, kita dapat melihat bahwa banyak makanan dan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Ahmad Makhtum dan Ersya Farabi, *Pemetaan Potensi Sertifikasi Halal Pada Sektor Produk Makanan dan Minuman Unggulan di Kabupaten Bangkalan*. Ihtifaz Conference, 2021.

<sup>11</sup> Muhammad Rido, Abdul Hadi Sukmana, Urgensi Sertifikasi Halal bagi Bisnis UMKM, *Jurnal*

minuman di pasaran yang belum bersertifikat halal.

Bagi umat Islam mengonsumsi makanan halal dan menghindari makanan haram sudah tidak bisa ditawar. Tujuan dari penetapan hukum Allah SWT adalah untuk menjaga pikiran, jiwa, dan tubuh seseorang tetap terjaga. Sehingga ibadah yang dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya kepada Allah SWT diterima

Selain itu, pemerintah telah mewajibkan sertifikasi halal untuk semua makanan dan minuman mulai pada Oktober 2019 dan akan mulai diberlakukan pada 2024. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2022, semua barang yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Bisnis makanan dan minuman Indonesia semakin besar dan ramai, yang membuat semakin kompetitif.<sup>12</sup> Tidak hanya perusahaan skala besar tetapi juga usaha kecil yang telah berkembang ke tingkat Kabupaten, seperti di Sumenep.

Sebagaimana kajian diatas peneliti tertarik melakukan analisis persepsi pelaku usaha kecil mikro khususnya bidang makanan dan minuman. Makanan dan minuman menjadi hal yang harus diprioritaskan karena regulasi pemerintah yang mewajibkan makanan dan minuman memiliki sertifikasi halal yang akan diberlakukan pada bulan Oktober tahun 2024. Selain itu dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumenep menyatakan bahwa industri yang sering terlibat dalam halal seperti pernah dapat sosialisasi atau yang sudah melaksanakan sertifikasi halal yakni industri makanan dan minuman.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UMKM Sumenep terdapat 291 UMKM pada tahun 2021. Sedangkan data usaha kecil mikro sektor makanan dan minuman yang diperoleh penulis dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep adalah sebanyak 36 pelaku usaha dengan berbagai jenis produk makanan dan minuman yang beragam.<sup>14</sup>

---

*of Applied Bussines and Banking (JABB)*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 130-131.

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup> Wawancara dengan Disperindag pada tanggal 12 Oktober 2022.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Disperindag pada tanggal 12 Oktober 2022.

Indonesia adalah importir makanan halal terbesar keempat di dunia tetapi masih menjadi pemain kecil di sektor makanan halal secara keseluruhan. Hal ini menjadi urgensi yang sangat penting dan perlu adanya upaya bersama dari berbagai pihak untuk mencapai target tersebut. Terutama bagi para pelaku usaha, sertifikasi halal sangat penting untuk dilakukan.<sup>15</sup> Apalagi di kalangan masyarakat Sumenep yang menjadi objek penelitian penulis yang mayoritas penduduknya beragama islam yang pastinya sudah paham akan hal tersebut.

Dari hal ini diperlukan kajian lebih lanjut terkait pemahaman atau persepsi para pelaku usaha kecil mikro bidang makanan dan minuman terhadap penerapan sertifikasi halal itu sendiri khususnya di Kabupaten Sumenep yang menjadi objek lokasi penelitian penulis. Dengan mayoritas penduduk Sumenep yang beragama islam tentu menjadi kebutuhan yang mendasar akan pentingnya mengkonsumsi produk yang sudah bersertifikasi halal. Tidak hanya bagi konsumen kebutuhan produk bersertifikasi halal juga menjadi hal yang penting bagi pelaku usaha agar dapat memberikan keyakinan pada konsumen akan kekhallalan produknya. Penelitian ini nantinya akan dikaji dari sudut pandang pelaku usaha mengenai bagaimana persepsi mereka terkait sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian terkait persepsi pelaku usaha makanan dan minuman mengenai sertifikasi halal dengan judul penelitian **“Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro di Kabupaten Sumenep”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana persepsi sertifikasi halal pada pelaku usaha kecil mikro di Kabupaten Sumenep?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi sertifikasi halal pada pelaku usaha kecil mikro di Kabupaten Sumenep?

---

<sup>15</sup> Ahmad Sabran, Skripsi, *Sertifikasi Halal pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Non-Muslim di Kota Palangka Raya*, (Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya 2021), hlm. 2.

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi sertifikasi halal pada pelaku usaha kecil mikro di Kabupaten Sumenep
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi persepsi sertifikasi halal pada pelaku usaha kecil mikro di Kabupaten Sumenep

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan keilmuan tentang sertifikat halal, sehingga dapat berguna khususnya dalam ranah ekonomi syariah ataupun studi halal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dan juga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

- b. Bagi Akademi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pembandingan bagi penelitian yang serupa.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sertifikasi halal pada produk dan memberikan informasi pada pelaku usaha agar sertifikasi halal diterapkan.

### 1.5 Target Luaran

**Tabel 1.1** Target Capaian Penelitian

| No | Jenis Luaran                                        | Indikator Pencapaian |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | Publikasi Jurnal Ilmiah Berputasi dan Terakreditasi | <i>Publish</i>       |
| 2  | Laporan Kemajuan                                    | <i>Done</i>          |
| 3  | Laporan Akhir                                       | <i>Done</i>          |

## 1.6 Jadwal Penelitian

**Tabel 1.2** Jadwal Penelitian

| No | Rencana Kegiatan                                                           | Bulan / Tahun 2022 |         |          |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------|----------|
|    |                                                                            | September          | Oktober | November | Desember |
| 1  | Sosialisasi Program Penelitian MBKM                                        |                    |         |          |          |
| 2  | Menentukan Judul Penelitiandan mengidentifikasi permasalahan yang diangkat |                    |         |          |          |
| 3  | Penyusunan Proposal Penelitian                                             |                    |         |          |          |
| 4  | Menyusun pertanyaan Penelitian                                             |                    |         |          |          |
| 5  | Pengumpulan data dengan menemui informan                                   |                    |         |          |          |
| 6  | Menyusun Laporan dan luaran                                                |                    |         |          |          |
| 7  | Menginput luaran                                                           |                    |         |          |          |
| 8  | Mengerjakan Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir                             |                    |         |          |          |